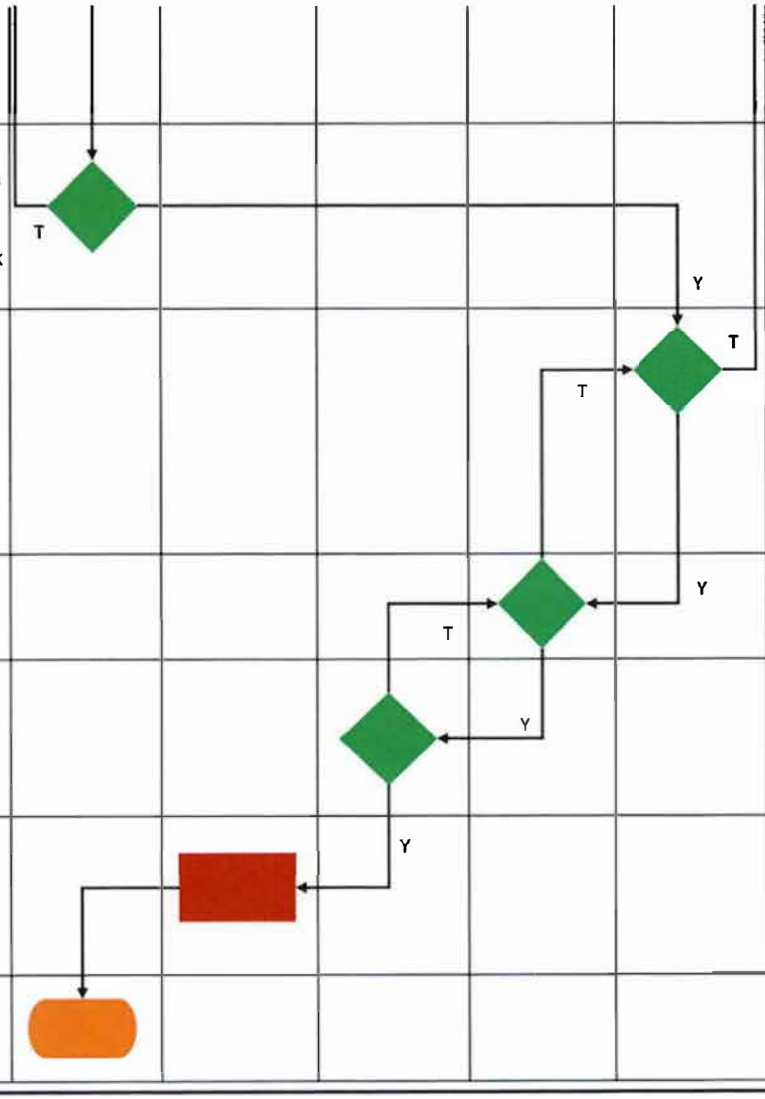
KEMENTERIAN HUKUM DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM DIREKTORAT PERDATA	Nomor SOP	: AHU-218.OT.02.02
	Tanggal Pembuatan	: 10 Maret 2025
	Tanggal Revisi	:
	Tanggal Efektif	: 17 Juli 2025
	Disahkan Oleh	Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Widodo
	Nama SOP	: PELAPORAN BERKALA I ADVOKAT ASING

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat 2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 3. Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum 4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 26 Tahun 2017 tentang Persyaratan dan Tata Cara Mempekerjakan Advokat Asing Serta Kewajiban Memberikan Jasa Hukum Secara Cuma-Cuma Kepada Dunia Pendidikan dan Penelitian Hukum	1. Memahami Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Prosedur Perpanjangan Advokat Asing 2. Memahami penyusunan Peraturan Menteri
KETERKAITAN	**PERALATAN / PERLENGKAPAN**
1. SOP Layanan Permohonan baru Advokat Asing 2. SOP Layanan Permohonan Perpanjangan Advokat Asing 3. SOP Persuratan	1. Komputer 2. Jaringan Internet 3. Alat Komunikasi 4. Printer
PERINGATAN	**PENCATATAN DAN PENDAFTARAN**
Bila tidak melapor maka dapat diperhitungkan untuk pembatalan Surat Keputusan	Buku Agenda

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAPORAN BERKALA I ADVOKAT ASING

No.	Kegiatan	Pemohon	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
			Dirjen AHU	Direktur Perdata	Kasubdit	Verifikator	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Pemohon mengakses laman ahu.go.id/aplikasi layanan pelaporan berkala Advokat Asing, kemudian *log in* dengan menggunakan *User ID* dan *password* yang telah terverifikasi sebelumnya						*User ID* , *Password* Perangkat Komputer Jaringan Internet	2 jam		Berdasarkan ketentuan Permenkumham Nomor 26 Tahun 2017 dan Rpermenkum terkait Advokat Asing yang masih disusun, terdapat ketentuan Kantor Advokat wajib menyampaikan laporan tertulis kepada Direktur Jenderal secara periodik setiap 6 (enam) bulan.
2.	Pemohon memilih/mengklik menu "Pelaporan Advokat Asing" dan memilih pilihan "Pelaporan Berkala 1" dan "Pelaporan Berkala 2" Ketika memilih Perlaporan Berkala 1 maka akan muncul data Advokat Asing.						1. Ditampilkan Data Advokat Asing beserta Foto Advokat Asing 2. Ada tombol "laporkan" untuk memulai laporan periodik	2 jam		Setelah mengklik menu "pelaporan" maka akan muncul pilihan "Pelaporan Berkala 1" dan "Pelaporan Berkala 2" dan Pemohon memilih "Pelaporan Berkala 1" laporan selambat-lambatnya diterima 10 hari kerja sebelum jangka waktu pelaporan periodik pertama berakhir Muncul pop up pemberitahuan harus segera melakukan pelaporan berkala 1 1 bulan sebelum jangka waktu pelaporan Jangka waktu pelaporan adalah 6 bulan dari sejak tanggal keluarnya SK Izin Mempekerjakan Advokat Asing
3	Mengisi data yang mau dilaporkan beserta unggah data pelaporan yang disampaikan						Data yang harus diisi dan di-*upload* adalah sebagai berikut: 1. Pengesahan RPTKA 2. Laporan berkala Advokat Asing 3. Asli Surat Keterangan Pemberian Jasa Hukum Cuma-Cuma Advokat Asing 4. Dokumentasi	2 jam	Data lengkap	Pengesahan RPTKA (PP 48 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing) Perlu arahan lebih lanjut mengenai dokumen pelaporan periodik ini Apabila dalam satu kantor terdapat lebih dari satu Advokat Asing, maka pemohon dapat mengisi nama-nama Advokat Asing tersebut

							5. Undangan 6. Notulensi 7. Absensi			
4	Pratinjau data isian yang di-*input*, kemudian apabila sudah sesuai maka dilanjutkan dengan mengklik tombol "Simpan/Kirim". Apabila masih ada data yang tidak sesuai maka mengklik tombol "Kembali"						Hasil data isian yang telah diisi	2 jam	Diterima/ Dikembalikan	
5	Memeriksa data isian dan hasil unggah berkas pelaporan berkala 1 yang diajukan. Apabila laporan tersebut sudah sesuai, maka akan dipilih tombol "Terima" Apabila laporan tersebut tidak sesuai, maka akan dipilih/klik tombol "Tolak"						Hasil Pelaporan Berkala 1	2 jam	Diterima/ Ditolak	
6	Memeriksa dan menyetujui berkas pelaporan berkala Advokat Asing						Hasil Pelaporan Berkala 1 yang telah terverifikasi	2 jam		
7	Memeriksa dan menyetujui berkas pelaporan berkala Advokat Asing						Hasil Pelaporan Berkala 1 yang telah terverifikasi	2 jam	Berkas Laporan Berkala 1 yang telah disetujui	
8	Memberikan persetujuan diterima laporan berkala Advokat Asing						Berkas Laporan Berkala 1 yang telah disetujui	2 jam	Berkas Laporan Berkala 1 yang telah disetujui	Keluar pemberitahuan laporan diterima seperti kita selesai melakukan pelaporan SPT yang dikirimkan via email terdaftar. Dan akan keluar surat jawaban pelaporan diterima (format terlampir)
9	Pemohon menerima notifikasi melaui email bahwa permohonan laporan berkala Advokat Asing telah diterima						Berkas Laporan Berkala 1 yang telah disetujui	3 hari		